

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangannya koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapinya.<sup>1</sup>

Di Indonesia sekarang juga berlaku sistim pemberian kredit dengan syarat yang longgar serta prosedur yang gampang serta jaminan yang ringan yang ditujukan bagi perlindungan terhadap para petani, para pengusaha kecil dan koperasi di pedesaan.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah Koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.<sup>3</sup>

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Karena banyak macamnya kebutuhan dan

---

<sup>1</sup> Subandi, 2017, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta Bandung, hal. 2

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, hal. 9

<sup>3</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 31

usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi,
2. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam),
3. Koperasi Produksi,
4. Koperasi Jasa,
5. Koperasi Serba Usaha.<sup>4</sup>

Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. KSP menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Selain sebagai alternatif sumber mendapatkan dana, KSP juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana (menabung). Masyarakat senang menabung di KSP karena selain praktis, juga akan mendapatkan bunga di akhir tahun, ditambah harapan akan mendapatkan dana Sisa Hasil Usaha (SHU).<sup>5</sup>

Kehadiran KSP di masyarakat baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan sebagai salah satu alternatif jasa keuangan semakin dirasakan manfaatnya. Masyarakat dapat dengan mudah menjadi anggota, menyimpan

---

<sup>4</sup> Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, 1995, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 31

<sup>5</sup> Tatik Suryani, 2008, *Manajemen Koperasi; Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 1

uangnya dan mencari sumber pendanaan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga serta mengembangkan usaha.<sup>6</sup>

Masyarakat atau nasabah yang datang ke KSP selain untuk keperluan menabung, juga untuk mendapatkan sumber dana atau meminjam uang. Minat masyarakat untuk mencari pinjaman di KSP ini meningkat seiring dengan mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap KSP.<sup>7</sup>

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak-hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>8</sup>

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 9

<sup>7</sup> Ibid, hal. 50-51

<sup>8</sup> M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 2

jumlah besarnya kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR” (Studi kasus di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul).**

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian skripsi ini, untuk memberikan kejelasan objek yang telah diuraikan dalam latar belakang pada penelitian ini dan menghindari perluasan masalah serta kesimpangsiuran dan ketidakjelasan dalam penelitian ini, maka diperlukannya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penulisan skripsi ini.

Maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Standar operasional prosedur pemberian kredit di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul ?

---

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 385

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui standar operasional prosedur dan syarat-syarat peminjaman kredit di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal pemberian kredit antara Koperasi simpan pinjam dengan nasabah.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas mengenai tata cara pemberian kredit di Koperasi simpan pinjam.

## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

<sup>10</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15-16

baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian<sup>11</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di KSP Amanah Barokah yang berada di Kabupaten Bantul.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>12</sup> Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dengan pihak KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hal. 280

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 30

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 30

a. Studi Kepustakaan

Meliputi penelusuran terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen perjanjian yang terkait dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>14</sup>

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** Bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 82

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105



kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini berisikan tinjauan pustaka, yang menguraikan mengenai:

- A. Koperasi
- B. Perjanjian Kredit
- C. Jaminan
- D. Hak Tanggungan
- E. Wanprestasi
- F. Penyelesaian Kredit Bermasalah

**BAB III** Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan mengenai:

- A. Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul.
- B. Penyelesaian Masalah apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit yang Tidak Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul.

**BAB IV** Bab ini menjelaskan Penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian, dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**